



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 277 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1445 H/ 2023 M

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 H/2023 M, maka perlu pemberian upah MC, Do'a dan Petugas Penceramah dari luar kota pada Peringatan Nabi Muhammad SAW Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 H/2023 M
- KEDUA** : Pelaksanaan Maulid Nabi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan kegiatan Ceramah agama dengan Petugas Penceramah (Rohaniawan) berasal dari luar kota Pagar Alam;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, didukung dengan MC dan pembaca do'a;
- KEEMPAT** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA diberikan upah, dengan besaran berikut :
- a. Penceramah diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya;
  - b. MC diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan;
  - c. Do'a diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- KELIMA** : Petugas Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA bertugas :
- a. Penceramah memberikan tausiyah/ ceramah agama pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 H/ 2023 M;
  - b. MC membawakan susunan acara pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 H/ 2023 M;
  - c. Do'a memimpin do'a Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1445 H/ 2023 M.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2023, melalui DPA pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2023

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 6 November 2023

Pj. WAKIL KOTA/PAGAR ALAM,

dto

LUSARTIYUDHA KURNIA